



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor

menimbulkan kerentanan.

8. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/ Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
9. Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
10. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tulungagung, atau yang untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kabupaten adalah Forum PRB di tingkat Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah Kabupaten Tulungagung dan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kecamatan, atau untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Kecamatan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat kecamatan yang menjadi mitra kerja kecamatan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
12. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan, atau untuk selanjutnya disebut dengan Forum PRB Desa/Kelurahan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
13. Statuta adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum PRB.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB dapat efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana di

Daerah.

BAB III
FORUM PRB

Bagian Kesatu

Fungsi, Tugas, dan Peranan Forum PRB

Pasal 3

- (1) Forum PRB berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:
 - a. penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di daerah sesuai dengan wilayah kerja, cakupan kegiatan, dan/atau skala organisasinya; dan
 - b. pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan posisi Forum PRB sebagai:
 - a. wadah mekanisme yang digunakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas, khususnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang berbasis komunitas;
 - b. wadah mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas PRB selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Tulungagung;
 - c. wadah partisipasi dalam pengawasan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, khususnya dalam wilayah Daerah.
 - d. fasilitator integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, penganggaran dan program pemerintah di daerah dalam berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional;
 - e. wadah yang digunakan para pemangku kepentingan di daerah untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas; dan
 - f. sebagai katalisator untuk konsultasi daerah dan membangun konsensus para pihak atau pemangku

kepentingan.

- (3) Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan membentuk gugus tugas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Forum PRB bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di Daerah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Forum PRB sendiri dan/atau anggotanya.

Pasal 5

Dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah, Forum PRB dapat melaksanakan peranan antara lain:

- a. advokasi regulasi, kebijakan, penganggaran, dan evaluasi pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
- b. manajemen pengetahuan pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
- c. penggalangan partisipasi multi pihak dalam pengurangan risiko bencana; dan
- d. pengembangan organisasi Forum PRB di Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi upaya pengurangan risiko bencana di Daerah serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal setempat, Forum PRB dapat memprioritaskan sebagian peranan atau melaksanakan peranan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 7

- (1) Forum PRB dibentuk di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan daerah.
- (2) Pembentukan Forum PRB dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagai bagian dari pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 - b. pembentukan Forum PRB daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan

- penanggulangan bencana pada Pemerintah Daerah;
- c. memberdayakan forum masyarakat/relawan yang telah ada di masyarakat/komunitas menjadi Forum PRB dengan penyesuaian tingkatan dan wilayah kerjanya; dan/atau
 - d. dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat dengan memperkuat kelembagaan untuk penyesuaian dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan peranan serta ketentuan lainnya dalam penanggulangan bencana sesuai Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan Forum PRB dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, sesuai tingkatan dan wilayah kerja masing-masing.

Bagian Ketiga
Bentuk Organisasi Forum PRB

Pasal 8

- (1) Organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum atau berbentuk selain badan hukum sesuai pilihan yang ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Forum PRB.
- (2) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum yang relevan.
- (3) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Forum PRB dibentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah, Kecamatan, serta Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum PRB dengan pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan wilayah yang relevan dengan wilayah kerja Forum PRB yang dibentuk.
- (2) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan para pembentuk Forum PRB atau ditentukan dalam program

pemerintah.

- (3) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk Keputusan yang digunakan dalam pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya dapat berupa:
 1. Keputusan Bupati untuk Forum PRB Kabupaten;
 2. Keputusan Camat untuk Forum PRB Kecamatan; atau
 3. Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk Forum PRB Desa/Kelurahansesuai tingkatan wilayah kerja Forum PRB yang bersangkutan.
 - b. pengesahan organisasi dan perangkat-perangkat Forum PRB tidak berlaku untuk Forum PRB yang dibentuk secara sukarela, tidak berbentuk badan hukum dan Forum PRB yang tidak dimohonkan Keputusan pengesahan menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEGIATAN FORUM PRB

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan peranan Forum PRB dengan melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana, dilaksanakan sendiri, dilaksanakan oleh anggota, atau dilaksanakan oleh Forum PRB bersama dengan anggota.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program daerah/nasional;
 - c. melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang terkait secara menyeluruh;
 - d. mengidentifikasi perkembangan, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas pengurangan risiko bencana;

- e. pembentukan dan pengembangan program pengurangan risiko bencana oleh para pemangku kepentingan;
 - f. membentuk gugus tugas tematis (*thematic platform/task force*) sesuai dengan bidang prioritas pengurangan risiko bencana yang kontekstual;
 - g. mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - h. mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berprespektif pengurangan risiko bencana;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di wilayah kerja masing-masing bersama;
 - j. menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;
 - k. menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati secara nasional;
 - l. mengkoordinasikan upaya bersama antar anggota untuk pengurangan risiko bencana;
 - m. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya dan mengevaluasi pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan;
 - n. memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati; dan
 - o. meningkatkan peranan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Forum PRB wajib membuat pelaporan kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Desa/Kelurahan sesuai dengan tingkatan dan wilayah kerjanya paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
FORUM PRB KABUPATEN
Bagian Kesatu
Pembentukan Forum PRB Kabupaten
Pasal 11

- (1) Forum PRB Kabupaten dibentuk untuk pertama kalinya oleh

Pemerintah Daerah bersama dengan antara lain:

- a. Perwakilan instansi pemerintah daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. media massa;
 - f. organisasi masyarakat sipil; dan
 - g. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah daerah.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kabupaten dapat dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Kabupaten yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di Daerah menjadi Forum PRB Kabupaten.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Tulungagung.

Pasal 12

Kelembagaan Forum PRB Kabupaten Tulungagung dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kabupaten didasarkan pada statuta Forum PRB Kabupaten yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Kabupaten paling kurang memuat:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.

- (3) Nama “statuta” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kabupaten.

Bagian Kedua
Organ Forum PRB Kabupaten

Pasal 14

Organ Forum PRB Kabupaten diatur dalam statuta.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 15

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Kabupaten disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
- (2) Pengesahan Forum PRB Kabupaten dikoordinasikan dengan BPBD.

BAB VI
FORUM PRB KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum PRB Kecamatan

Pasal 16

- (1) Forum PRB Kecamatan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Camat bersama dengan antara lain:
- a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Kabupaten;
 - f. Tokoh masyarakat setempat;
 - g. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
 - h. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kecamatan dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Kecamatan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat kecamatan menjadi Forum PRB Kecamatan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

- (4) Tata cara dan proses pembentukan Forum PRB Kecamatan disesuaikan kondisi masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 17

Kelembagaan Forum PRB Kecamatan dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 18

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kecamatan didasarkan pada statuta Forum PRB Kecamatan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Statuta Forum PRB Kecamatan paling kurang memuat:
- a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.
- (3) Nama "statuta" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kecamatan yang terkait.

Bagian Kedua
Organ Forum PRB Kecamatan

Pasal 19

Organ Forum PRB Kecamatan diatur dalam statuta.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 20

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Kecamatan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Pengesahan Forum PRB Kecamatan dikoordinasikan dengan kecamatan dan BPBD.

BAB VII
FORUM PRB DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

Pasal 21

- (1) Forum PRB Desa/Kelurahan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersama dengan antara lain:
- a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Kecamatan;
 - f. Kader pembangunan/penggerak tingkat desa/ kelurahan setempat;
 - g. Tokoh masyarakat setempat;
 - h. organisasi masyarakat sipil; dan/atau
 - i. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah desa/kelurahan setempat.
- (2) Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat Desa/Kelurahan menjadi Forum PRB Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Tatacara dan proses pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan disesuaikan kondisi masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 22

Kelembagaan Forum PRB Desa/Kelurahan dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Kelembagaan Forum PRB Desa/Kelurahan didasarkan pada

f G

statuta Forum PRB Desa/Kelurahan yang disusun secara partisipatif dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Statuta Forum PRB Desa/Kelurahan paling kurang memuat:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.
- (3) Nama "statuta" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Desa/Kelurahan yang terkait.

Bagian Kedua
Organ Forum PRB Desa/Kelurahan

Pasal 24

Organ Forum PRB Desa/Kelurahan diatur dalam Statuta.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 25

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Desa/Kelurahan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
- (2) Pengesahan Forum PRB Desa/Kelurahan dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB VIII
FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
FORUM PRB

Pasal 26

- (1) BPBD menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum

PRB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.

- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

- (1) Kecamatan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah kecamatan.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APBD yang dikelola kecamatan setempat atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Desa/kelurahan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah desa/kelurahan setempat.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran desa/kelurahan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENDANAAN FORUM PRB
Bagian Kesatu
Sumber Keuangan Forum PRB
Pasal 29

Keuangan Forum PRB bersumber dari:

- a. swadaya anggota;
- b. kontribusi pengurus/lembaga anggota;
- c. bagi hasil laba usaha lembaga usaha Forum PRB;
- d. hibah/donasi pihak ketiga;
- e. Pemerintah;
- f. Pemerintah Daerah; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai program/kegiatan Forum PRB berdasarkan rencana kerja yang telah disusun.
- (2) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai Sekretariat Forum.
- (3) Forum PRB wajib membuat dan mengumumkan laporan keuangan tahunannya kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 31

Ketentuan tentang pengelolaan keuangan Forum PRB ditentukan dalam Statuta Forum PRB dan dapat diperjelas dengan aturan tata tertib kelembagaan Forum PRB.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua Forum PRB yang telah terbentuk pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap dapat melanjutkan program/kegiatan serta mengelola keuangannya, dengan kewajiban untuk mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

f G

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUKAJI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 48

